

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai muslim haruslah peka dalam segala hal baik bidang aqidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Dalam skripsi ini mengarahkan dalam satu segi muamalah yaitu model transaksi jual beli di pasar ayam kab. Cirebon. Model transaksi jual beli dilihat dari hukum Islam yang di ungkapkan lewat tulisan dari hasil studi penelitian di Desa Weru Kidul kecamatan Weru kab. Cirebon dapat disimpulkan:

1. Pasar Ayam adalah pasar yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang bertempat Desa Weru Kidul kecamatan Weru dan pasar ini beroperasi seperti biasanya dari pukul 06.00 – 13.00 dengan tanpa perubahan walaupun ada itu hanya sedikit.
2. Sistem ini dilakukan secara kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka, sesuai pendidikan juga pengetahuan mereka terhadap hukum syara' dalam mengatur sistem jual beli.
3. Gambaran penulis dalam kedudukan pasar ayam sorotan ekonomi syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. Metode yang berlaku di Pasar Ayam kalau dilihat dari sudut keberadaan benda-benda yang akan diperjualbelikan (*halal, berfaedah, hak kepemilikan, secara langsung dalam pengiriman barang, barang jelas yang dijualbelikan, dan tanpa pentaklikan*), akad *Ijab qobul*, khiyar, penyelesaian perselisihan, konsep kebebasan individu, adanya jaminan dan penerapan asas saling

meridhoi demi kesejahteraan bersama dalam menggapai kesempurnaan hidup. Pada hakekatnya sejalan dengan hukum perjanjian dalam ekonomi syariah menyoroti sistem jual beli di Pasar Ayam dapat dikatakan syah. Maka secara hukum jual beli ia mesti dilingdingi.

- b. Pada sisi lain, yakni ketika mereka para penjual lupa dengan keharusan memenuhi timbangan secara jujur, lupa memakai patokan harga yang jelas dan sesuai dengan kesepakatan bersama atau sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah setempat, sehingga pandangan *negatif image* haruslah diluruskan.

B.Saran

Penelitian ini adalah penelitian pertama dalam pencapaian yang maksimal bagi penulis, sehingga kemungkinan kesalahpahaman dan kekurangan baik berasal dari kurangnya sumber data, kurangnya kepekaan peneliti dalam menangkap dan menafsirkan realitas yang berkembang akan menjadi penyebab kesempurnaan hasil penelitian. Namun penerapan sistem jual beli yang sesuai dengan hukum Islam atau pandangan keilmuan ekonomi syariah adalah suatu kemestian dalam proses pendistribusian harta dan cara pengelolaannya. Oleh karenanya penulis berharap semoga penelitian-penelitian terhadap perkembangan sistem jualbeli terus ditingkatkan agar keinginan sebagai muslim cepat tercapai dalam penerapan dimasyarakat. Amiin..